



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
JALAN SANTAWI NOMOR 59
BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 8/Pid.C/2019/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 dalam perkara atas nama terdakwa : LALITUL MUSTOFA (Dir.PT.ALFATIH KONSTANTINOPEL PUTRA);

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

DANIEL MARIO, SH.MH .	- Hakim;
SUHARTINI, S.H.	- Panitera Pengganti ;
SAMSU HADI, SH.	- Penyidik PNS;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

1. Nama	: LAILATUL MUSTOFA (Dir.PT.ALFATIH KONSTANTINOPEL PUTRA)
Tempat tinggal	: Jember
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun /11 Pebruari 1992.-
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.-
Tempat tinggal	: Jalan Kepodang Blok II / 28 RT 001/RW 014 Kel./Desa Bintoro Kecamatan Patrang Kab Jember
Agama	: Islam.-
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Kejadian **Nomor : LK/09/VIII/2019/SekPPNS**, tanggal 19 Agustus 2019 atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat;

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Selanjutnya di persidangan Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **KARTONO,ST.MM dan AAN RAHMAWAN** yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 2 September 2019 ;

Selain mengajukan saksi, Penyidik juga mengajukan bukti berupa :

- Fc.KTP an.Tersangka,
- Fc.Surat Pernyataan kesanggupan mengurus izin usaha,
- Foto bangunan;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 2 September 2019 ;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 8/Pid.C/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LAILATUL MUSTOFA (Dir. .PT.ALFATIH KONSTANTINOPEL PUTRA)**
Tempat tinggal : Bondowoso.-
Umur / tanggal lahir : 27 tahun /11 Pebruari 1992.-
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.-
Tempat tinggal : Jalan Kepodang Blok II / 28 Rt 001 Rw 014
Agama : Islam.-
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi KARTONO,ST.MM dan AAN RAHMAWAN keduanya Pegawai Negeri Sipil , keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti berupa fotocopy KTP terdakwa, fotocopy .Surat Pernyataan kesanggupan mengurus izin usaha, Foto bangunan, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan giat usaha tanpa dilengkapi izin Mendirikan Bangunan da izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, telah memenuhi unsur dari Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat , sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Pengadilan tidak mendapati adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa (Dir,Pt.Alfatih Konstantinopel Putra) merugikan penerimaan Pemerintah Daerah dan Negara sebagai penerimaan Restribusi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa (Dir,Pt.Alfatih Konstantinopel Putra) mengakui kesalahannya;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa:

- Fc.KTP an.Terdakwa;
- Fc. Surat Pernyataan kesanggupan mengurus izin usaha;
- Foto bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat ,serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: LAILATUL MUSTOFA(Dir.PT.Alfatih Konstantinopel Putra) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melanggar Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Denda Restribusi sebesar Rp. 17.010.000,-(Tujuh belas juta sepuluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,-,00 (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopy atas nama terdakwa Lalilatul Mustofa dan fotocopy surat pernyataan kesanggupan mengurus izin usaha dan foto bangunan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso DANIEL MARIO, S.H., M.H. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUHARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI, S.H. sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUHARTINI, S.H.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)